

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.13/M.Pnkt/05
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI</b>	Tgl. Terbit : 25/09/2021
		No. Revisi : -
	Jumlah hal. : 3	

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENELITI**

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti**

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan untuk meningkatkan Standar Peneliti secara berkelanjutan di setiap akhir siklus Standar Peneliti.

## **III. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.
2. Untuk semua Standar Peneliti.

## **IV. Definisi Istilah**

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki/meningkatkan mutu isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi Standar antara lain didasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar pada waktu sebelumnya;
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi ITG, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan ITG dan masyarakat pada umumnya;
  - c. Relevansinya dengan Visi dan Misi ITG.
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

## **V. Prosedur Peningkatan Standar Peneliti**

1. LPM ITG mempelajari laporan hasil monitoring/ evaluasi dan/atau pengendalian Standar Peneliti.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang Rektor ITG, penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Peneliti, pejabat lainnya yang terkait dan dosen.
3. Melakukan evaluasi terhadap isi Standar Peneliti yang akan ditingkatkan dan menyepakati target peningkatannya.

---

---

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.13/M.Pgd/05	25/09/2021	-	2 dari 3 hal

4. Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan, isi Standar Peneliti direvisi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
5. Rektor ITG menetapkan peningkatan standar yang telah disepakati menjadi standar baru yang diterapkan di ITG.

**VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti**

No	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor ITG	1. Sebagai penanggung jawab seluruh standar di ITG. 2. Menyetujui target peningkatan Standar Peneliti.
2	Ketua LPM	1. Sebagai tim koordinator monitoring/ evaluasi standar. 2. Menyetujui target peningkatan Standar Peneliti.
3	Penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Peneliti	Menyetujui target peningkatan Standar Peneliti.
4	Pejabat yang terkait dengan Standar Peneliti dan dosen	Memberikan masukan terhadap target peningkatan Standar Peneliti.

**VII. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ *template* standar.

**VIII. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.13/M.Pgd/05	25/09/2021	-	3 dari 3 hal